



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR: 144.2/HK.03/1207/2022

TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa Pejabat/personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Mmeperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 144.1/PK.01/1207/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 12 April 2022

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor
144.2/HK.03/1207/2022, tanggal 12 April 2022
tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	MULIANTA SEMBIRING	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	PENGARAH	
2	SYAHRIAL EFFENDI	KOORDINATOR DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM KERJA	
3	ZIAULHAQ SIREGAR	KOORDINATOR DIVISI TEKNIS DAN HUPMAS	TIM KERJA	
4	RELIS YANTHY PANJAITAN	KOORDINATOR DIVISI PROGRAM DAN DATA	TIM KERJA	
5	TIMO DAHLIA DAULAY	KOORDINATOR DIVISI PARMAS DAN SDM	TIM KERJA	
6	SYAFYAR	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB	
7	HENDRI HASIBUAN	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA	
8	ABD. ROZAK	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
9	SYAMSIAH SIMANGUNSONG	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
10	HENDRA M. NUR	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
11	GEMI WAHYUNI	STAF BAGIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
12	RUDIANTO TONDANG	STAF BAGIAN HUKUM DAN SDM	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
13	MAISAROH LUBIS	STAF BAGIAN HUKUM DAN SDM	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	OPERATOR SPIP
15	LIZA MARLINA	STAF BAGIAN HUKUM DAN SDM	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
16	ENGGAR SRI WAHYUNI	STAF BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 144.2/HK.03/1207/2022,
tanggal 12 April 2022
tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2022

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
2	Penanggung jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang; 2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
3	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
		1. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas dan tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
4	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
5	Sekretariat	2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Deli Serdang; 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala pada penanggungjawab.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI